

# Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Filsafat Hukum Islam)

Oleh: Ade Dedi Robayana\*

## Abstrak

*Memang tidak ada ayat khusus dalam al-Quran maupun hadis yang mengatur soal HaKI. Dengan kata lain, masalah HaKI tidak disebutkan secara eksplisit ketentuan hukumnya dalam al-Quran dan hadis. Selain itu, masalah perlindungan HaKI termasuk masalah baru yang belum dikenal oleh masyarakat dahulu. Masalah HaKI adalah masalah ijtibadiyah dalam perspektif ilmu ushul fiqh (metodologi istinbāth hukum Islam). Dengan demikian, terjadinya polarisasi atas pro dan kontra terhadap masalah HaKI ini merupakan sesuatu yang wajar dan biasa, sebagaimana terjadi pada masalah-masalah lain dari Hukum Islam.*

*Tulisan ini mencoba untuk menawarkan pemikiran-pemikiran yang bersifat argumentatif dan filosofis mengenai HaKI. Kajian terutama lebih dititikberatkan pada sisi asrār dan maqāshid al-syarī'ah, atau analisis filsafat hukum Islam, dalam membidik dan menakar wacana sekitar perlindungan HaKI ini. Bagaimana HaKI dalam pandangan Hukum Islam, baik dalam dataran ontologis, epistemologis maupun aksiologis. Dari kajian ontologi, adakah HaKI dalam hukum Islam, bagaimana memahami HaKI ini dari sudut pandang epistemologi hukum Islam, serta apa kegunaan perlindungan atas HaKI. Semuanya akan dianalisis secara memadai dalam artikel ini.*

Kata kunci : HaKI, perspektif, hukum Islam, filsafat hukum Islam.

## A. Pendahuluan

Pada saat sedang menggejalanya himbuan dan seruan untuk menegakkan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), akhir-akhir ini muncul fenomena menarik, yaitu pendapat sekelompok kaum muslim yang memandang dan menganjurkan untuk menolak undang-undang perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) tersebut.

Kajian tentang HaKI serta penolakan terhadapnya memang bukan wacana baru, tetapi yang membuat lebih menarik dan menggelitik untuk dikaji adalah karena penolakan ini disandarkan kepada Syari'at Islam.

---

\* Penulis adalah Dosen Ushul Fiqh dan Fiqh pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan dan kandidat Doktor dalam bidang hukum Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mereka yang menolak tersebut menamakan dirinya dengan Jamaah atau Komunitas Murabitun, yang beralamat dan bermarkas di Jl. Multatuli Bandung. Menurut mereka, praktek perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah praktek kaum kapitalis dan tidak ada tuntunannya dalam Syari`at Islam. Maksudnya, dalam Syari`at Islam tidak ada ketentuan dan aturan hukum yang berkaitan dengan HaKI. Syari`at Islam justru memandang bahwa HaKI adalah budaya kaum kapitalis, budaya bangsa Barat yang selalu ingin memonopoli dan menguasai perekonomian dunia, termasuk dalam masalah HaKI dan hak kekayaan industri seperti paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.<sup>1</sup>

Penolakan dari Jamaah Murabitun ini, selain menggunakan media pengajian dan media massa, juga mereka realisasikan dalam bentuk seruan langsung bagi para pengguna produknya, khususnya dalam bentuk buku, untuk melipatgandakan buku-buku karya mereka tersebut tanpa harus khawatir untuk dituntut. Mereka tulis kata-kata berikut: *“Anti Hak Cipta. Barang siapa yang sudah membeli buku ini secara halal dan sah atau memilikinya, anda berhak untuk menggandakan materi buku ini sebagian atau seluruhnya, baik dengan fotocopy, cetak ulang, mengutip, dan lainnya, tanpa harus meminta izin kepada penulis atau penerbitnya. Anda juga berhak memberikan kepada siapa pun sebagai hadiah.”*

Pemahaman dan pendapat kelompok Murabitun ini bukan tanpa alasan. Menurut Amir Jamaah Murabitun, Achmad Iwan Ibrahim Adjie, barang berbentuk seperti buku sesungguhnya merupakan kumpulan ilmu pengetahuan hasil dari karunia Allah. Maksudnya, ilmu pengetahuan yang tertulis dalam buku itu adalah ciptaan Allah. Manusia atau penulisnya, hanya sekadar menggali dan menuliskannya, itu pun kalau dikehendaki oleh Allah, karena banyak juga orang menulis tetapi tidak dikehendaki oleh-Nya sehingga tidak jadi sebuah buku atau gagal diterbitkan. Seorang Jamaah Murabitun, Madihah Brik Bajrie berpendapat senada. Menurutnya, barang apa pun itu merupakan karunia dari Allah. Oleh karena itu, tidak layak kalau diklaim sebagai hasil ciptaannya. Biarkan orang lain turut memanfaatkannya<sup>2</sup>.

Pendapat Jamaah Murabitun ini kontradiktif dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah lembaga ummat Islam yang menjadi wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia, yang berpendapat bahwa perlindungan terhadap HaKI ini tidak bertentangan dengan Syari`at Islam. Majelis

---

<sup>1</sup> Berita internet pada tanggal 25 Nopember 2003.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Ulama Indonesia (MUI) menyerukan kepada ummat Islam untuk menyatukan gerak dan langkah guna mewujudkan cita-cita bersama ini, yaitu adanya perlindungan terhadap HaKI. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan perlindungan HaKI ini, yaitu fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

Di antaranya, karena terjadi pro-kontra inilah yang mendorong dan menjadi daya tarik bagi penulis untuk membahas pandangan Hukum Islam terhadap HaKI, terutama dilihat dari sudut pandang analisis filsafat Hukum Islam.

## **B. Sikap Pemerintah dan MUI atas HaKI**

Sudah lebih dari dua puluh tahun yang lalu pemerintah Indonesia mempunyai aturan perundang-undangan yang mengatur soal HaKI. Tepatnya, sejak Indonesia membentuk UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Seiring dengan perkembangan zaman, UU tersebut mengalami beberapa perubahan. Berikut ini adalah beberapa undang-undang terbaru yang mengatur HaKI di Indonesia, (1) UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, (2) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, (3) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (4) UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, (5) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, (6) UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan (7) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Hak Cipta misalnya, mengancam pelanggarnya dengan ancaman pidana penjara maksimal hingga tujuh tahun dan/atau denda hingga Rp. 5 miliar. UU merek juga mengancam pelanggarnya dengan pidana yang cukup berat, yaitu maksimal 5 tahun pidana penjara dan/atau denda hingga Rp. 1 miliar.

Dibentuknya beberapa UU di atas sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia sekaligus menegaskan sikap Indonesia untuk mengakui dan melindungi HaKI. Ketegasannya juga dapat dilihat dari jenis dan besarnya sanksi yang diancamkan kepada siapa saja yang terbukti melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Kajian masalah HaKI dalam pandangan Islam datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain alasan di atas, berkaitan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), di mana salah satunya adalah hak cipta, MUI mengutip pendapat Wahbah al-Zuhaili yang berpendapat bahwa hak kepengarangan dilindungi oleh Hukum Islam. Karenanya, mencetak ulang atau mengkopir buku tanpa izin merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Wahbah al-Zuhaili berkata: "*Oleh karena hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum Islam), maka atas*

*dasar kaidah istishlâh, mencetak ulang atau mengkopi buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Artinya, perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zhalim, serta menimbulkan kerugian moral yang menyimpannya”.*<sup>3</sup>

Atas dasar itulah, di antaranya, MUI mengeluarkan fatwa bahwa pelanggaran hak cipta hukumnya adalah haram. Pembajakan bukan saja termasuk perbuatan maksiat, tetapi juga merupakan perbuatan zhalim. Memanfaatkan hak orang lain tanpa izin sama halnya dengan mencuri. Menurut K.H. Ma`ruf Amin, Ketua Umum Komisi Fatwa MUI, maraknya pelanggaran terhadap HaKI, khususnya tindak pembajakan, mematikan kreatifitas seniman dalam berkarya. Ia juga menambahkan bahwa fatwa tersebut bukan segala-galanya, tetapi merupakan sebuah pendekatan dan seruan moral. Hal ini merupakan kampanye terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kemadaramatan.

### C. Konsep Harta dalam Islam

Sebelum mengkaji tentang persoalan HaKI dalam perspektif Hukum Islam, terlebih dahulu perlu diuraikan konsep harta menurut Hukum Islam. Hal ini karena ada keterkaitan erat antara konsep harta dan kepemilikannya dengan persoalan HaKI. Apakah Hak Cipta dan HaKI itu termasuk harta atau bukan? Dengan jelasnya masalah ini, maka jelas pula hukum perlindungan atas HaKI dalam perspektif Hukum Islam.

Secara etimologi, harta (*al-mâl*) berasal dari kata *mâla* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Harta diartikan dengan “segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelibara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat”.

Secara terminologi, ada dua aliran ulama yang mendefinisikan harta. Menurut ulama Hanafiyah, harta (*al-mâl*) adalah “sesuatu yang dcondongi (*diminati*) oleh tabi`at manusia, dan dapat dibadirkkan ketika diperlukan”<sup>4</sup>, atau “segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan.”<sup>5</sup> Dalam

---

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*. Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir, 1998), p. 2826. Wahbah al-Zuhaili adalah guru besar fiqh dan ushul fiqh di Fakultas Syari`ah Universitas Damaskus.

<sup>4</sup> Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islâmi fi Tsaubih al-Jadid*, Jiid III, (t.t.: t.p.), p. 114. Mushthafa Ahmad al-Zarqa adalah ahli fiqh asal Siria, yang sekarang bermukim di Amman Yordania.

<sup>5</sup> Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtâr `ala al-Durr al-Mukhtâr*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), p. 3.

definisi ini, tersirat pemahaman bahwa manfaat tidak termasuk harta, karena manfaat termasuk hak milik. Harta hanya yang bersifat materi dalam pandangan ulama Hanafiyah.

Menurut Jumhur Ulama, harta adalah “segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya”<sup>6</sup>. Dalam definisi ini, tersirat pemahaman bahwa manfaat termasuk harta, karena menurut Jumhur Ulama, harta itu tidak saja yang bersifat materi tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda.

Implikasi dari perbedaan pendapat ini terlihat dalam contoh berikut. Apabila seseorang merampas (*al-ghasb*) atau mempergunakan kendaraan orang lain tanpa izin, menurut Jumhur Ulama, orang itu dapat dituntut ganti rugi, karena manfaat kendaraan itu mempunyai nilai harta. Mereka berpendirian bahwa manfaat suatu benda merupakan unsur terpenting dalam harta, karena nilai harta diukur pada kualitas dan kuantitas manfaat benda. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa penggunaan kendaraan orang lain tanpa izin, tidak dapat dituntut ganti rugi, karena orang itu bukan mengambil harta, tetapi hanya sekedar memanfaatkan kendaraan, di mana kendaraannya tetap utuh. Namun demikian, Ulama Hanafiyah tetap tidak dapat membenarkan pemanfaatan milik orang lain tanpa izin<sup>7</sup>.

Namun demikian, ulama Hanafiyah di zaman modern, seperti Mushthafa Ahmad al-Zarqa dan Wahbah al-Zuhaili, berpendapat bahwa definisi harta (*al-māl*) yang dikemukakan oleh para pendahulunya dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif. Mereka berdua lebih cenderung untuk menggunakan definisi harta (*al-māl*) yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas. Hal ini karena persoalan harta (*al-māl*) terkait dengan persoalan adat kebiasaan, situasi, dan kondisi suatu masyarakat. Menurut mereka, pada zaman ini, kadang-kadang manfaat suatu benda lebih banyak menghasilkan penambahan harta jika dibandingkan dengan wujud bendanya sendiri, seperti perbandingan harga antara mengontrakkan rumah dalam beberapa tahun dengan menjualnya secara tunai. Atas dasar inilah, Mushthafa Ahmad al-Zarqa mendefinisikan harta (*al-māl*) dengan “*kullu ‘ain dzāta qīmah mādziyah baina al-nās*” (segala sesuatu yang mempunyai nilai materi di kalangan masyarakat).<sup>8</sup>

Pemaparan di atas menunjukkan atas kesepakatan para ulama mengenai konsep harta, yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai materi, sekalipun bendanya tidak berwujud materi. Apabila hal ini dikaitkan

---

<sup>6</sup> Al-Suyuthi, *Al-Aṣyāb wa al-Nadhāir*, (Singapura: Sulaiman Mari, tt), p. 258.

<sup>7</sup> Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islāmi...*, p. 206.

<sup>8</sup> *Ibid*, p. 118.

dengan kekayaan intelektual, yang hanya berupa gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran yang bersifat abstrak, maka jelaslah bahwa semuanya termasuk ke dalam harta juga apabila sudah dituangkan ke dalam bentuk tulisan atau media lainnya. Gagasan dan pemikiran adalah sebuah harta yang dimiliki oleh seseorang yang menghasilkannya, sehingga tidak boleh diganggu atau dimanfaatkan tanpa seizin pemiliknya.

Fathi al-Duraini, seorang cendekiawan muslim Beirut dan guru besar fiqh di Universitas Damaskus Siria, dalam kitabnya *Haqq al-Ibtikâr fi al-Fiqh al-Islâm al-Muqâran*, menyatakan bahwa mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga, sebagaimana benda yang boleh dimanfaatkan secara *syara'* (Hukum Islam)".<sup>9</sup>

## **D. HaKI dalam Perspektif Hukum Islam**

### **1. Definisi HaKI**

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan pembahasan yang sistematis tentang persoalan HaKI, sehingga sulit diketahui definisinya dari tokoh-tokoh fiqh klasik. Pembahasan tentang HaKI ini dapat dijumpai dalam pembahasan para ahli fiqh kontemporer. Misalnya Fathi al-Duraini, menyebut HaKI ini dengan istilah *Ibtikâr*, yaitu gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan berpikir dan analisisnya, serta hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.<sup>10</sup>

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan ke dalam tulisan, seperti buku dan surat kabar. Kemudian hasil pemikiran ini bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya, dan bukan pula berbentuk saduran. Akan tetapi, *ibtikâr* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuwan sebelumnya, termasuk di dalamnya terjemahan hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing. Dimasukkannya terjemahan ke dalam *ibtikâr* adalah disebabkan adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebarkan suatu

---

<sup>9</sup> Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikâr fi al-Fiqh al-Islâm al-Muqâran*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984), p. 20.

<sup>10</sup> Fathi al-Duraini, *al-Fiqh al-Islâmi al-Muqâran ma'a al-Madzâhib*, (Damaskus: Mathba'ah Tharriyin, 1980), p. 223.

karya ilmiah, sekalipun pemikiran asalnya bukan muncul dari penerjemah.<sup>11</sup>

## 2. Hak Kepemilikan atas HaKI

Para ulama fiqh konsensus menyatakan bahwa hak kepemilikan pemikir dan pencipta suatu kreasi terhadap hasil pemikiran dan ciptaannya adalah hak milik yang bersifat material. Oleh sebab itu, hak pemikir dan pencipta suatu kreasi apabila dikaitkan dengan tabi'at harta (*al-māl*) dapat ditransaksikan, dapat diwarisi jika pemiliknya meninggal dunia, dan dapat dijadikan wasiat jika seseorang ingin berwasiat. Dengan demikian, hak cipta/hak kreasi memenuhi segala persyaratan dari suatu harta dalam Hukum Islam, serta mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lainnya yang halal. Oleh sebab itu, para ulama fiqh, menyatakan bahwa hak cipta/hak kreasi seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya.<sup>12</sup>

Akan tetapi, Syihabuddin al-Qarafi (w. 684 H/1285 M), ahli fiqh Mazhab Maliki, berpendapat bahwa sekalipun hak pemikir dan pencipta kreasi itu merupakan hak bagi pemikir dan penciptanya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta. Oleh karena itu, menurutnya, hak pemikir dan pencipta kreasi tidak boleh diwariskan, tidak boleh diwasiatkan, dan tidak boleh ditransaksikan dengan transaksi yang bersifat pemindahan hak milik. Alasannya, adalah karena yang menjadi sumber hak ini adalah akal, dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan. Rasulullah dalam sabdanya, "*man māta wa lahu al-haqqu falimaratsatih?*" (siapa yang meninggal, sedangkan dia mempunyai hak, maka ahli warisnya akan mewarisi hak itu). Maksudnya, kata al-Qarafi, Rasulullah menyatakan bahwa yang akan dibagi itu adalah hak yang bersifat harta, bukan seluruh hak, karena ada hak yang boleh dipindahtangankan, seperti harta, dan ada hak yang tidak boleh dipindahtangankan, seperti hak pemikir dan pencipta kreasi. Kriteria umum dalam harta yang dapat diwariskan, diwasiatkan atau ditransaksikan itu, menurut al-Qarafi, adalah berbentuk harta atau yang bernilai harta, sedangkan hak pada hasil pemikiran seseorang merupakan hak yang tidak bernilai harta, karena sumbernya bukan harta, yaitu akal manusia.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), p. 41.

<sup>12</sup> Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), p. 208.

<sup>13</sup> Syihabuddin al-Qarafi, *Al-Furūq*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), p. 208.

Namun, pendapat al-Qarafi ini mendapat tantangan dari mayoritas ulama Malikiyah lainnya, seperti Ibnu ‘Urfah. Menurut Ibnu ‘Urfah, sekalipun hak pemikiran itu asalnya adalah akal manusia, tetapi hak pemikir dan pencipta kreasi setelah dituangkan dalam sebuah media menjadi memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai sebagian harta benda material lain. Menurut Ibnu ‘Urfah, seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa semata-mata pemikiran yang asalnya adalah akal seseorang tidak boleh dipindahtangankan. Akan tetapi, setelah hasil pemikiran itu dituangkan di atas suatu media, seperti kertas, sehingga ia menjadi buku, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Kertas itu sendiri menurutnya, sekalipun bernilai, tetapi nilainya amat kecil, akan tetapi, setelah kertas itu diisi dengan hasil pemikiran seorang pemikir, maka ia mempunyai nilai berlipat ganda. Dari sinilah, kata Ibnu ‘Urfah, harus dilihat nilai harta dari suatu pemikiran seseorang, bukan dari pemikiran yang belum tertuang dalam buku dan bukan pula pada sumber pemikiran itu.<sup>14</sup>

### 3. Hak Pemikir/Pencipta Kreasi

Jumhur Ulama fiqh menyatakan bahwa hak pemikir dan pencipta kreasi itu baru bernilai harta setelah dituangkan ke dalam suatu media, seperti buku, dan disebarluaskan. Dalam kaitan ini, mereka berpendapat bahwa ada beberapa hukum yang terkait antara hubungan pemikir dan pencipta kreasi dengan pihak pencetak/penerbit atau dengan pembaca buku. Di antara hukum-hukum itu adalah:<sup>15</sup>

- a. Pemikir itu berhak mengetahui seberapa banyak buku hasil pemikirannya itu dicetak, sekalipun kesepakatan antara pemilik hak cipta dan pemilik kreasi itu dengan penerbit menyatakan bahwa hasil ciptaan atau kreasinya itu dibeli sepenuhnya oleh penerbit; yang berarti pemilik buku yang sudah dicetak itu adalah penerbit. Oleh sebab itu, setiap kali pencetakan dan penerbitan buku itu, pihak pengarang harus diberitahu secara jujur;
- b. Apabila hasil pemikiran itu telah dibukukan, maka orang lain yang membaca buku itu berhak untuk mengutip beberapa pemikiran yang ada dalam buku itu. Hak seperti ini dalam fiqh Islam termasuk hak pemilikan yang bersifat mubah (boleh). Akan tetapi, pihak pengutip tidak boleh menyatakan bahwa tulisan yang ia kutip itu adalah

---

<sup>14</sup> Ibnu ‘Urfah, *Syarh al-Hudūd*, (Mesir: Maktabah al-Muniriyyah, tt), p. 2890. Lihat dan bandingkan dengan Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), p. 240.

<sup>15</sup> Fathi al-Duraini, *al-Fiqh al-Islāmi...*, p. 254.



pemikirannya sendiri. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa menjiplak hasil karya orang lain tidak boleh. Sebaliknya, pihak pengarang tidak dibenarkan untuk melarang orang lain mengutip dan menyebarkan pemikirannya yang tertera dalam buku itu; sekalipun ia berhak untuk melarang orang yang mengeksploitasi pemikirannya demi uang;

- c. Pihak pengarang berhak mendapatkan imbalan material yang seimbang dengan jumlah buku yang dicetak, apabila perjanjian pengarang dengan penerbit bersifat royalti. Penentuan jumlah royalti bagi pengarang, menurut ahli fiqh, diserahkan sepenuhnya kepada adat keiasaan yang berlaku di kalangan penerbit;
- d. Perlu adanya kesepakatan antara pengarang dengan penerbit tentang lamanya hak royalti yang harus diterima pengarang atau ahli warisnya apabila pengarang itu meninggal nantinya, karena jika pemilik hak cipta meninggal dunia, maka hak royalti berpindah menjadi milik ahli waris pemilik hak cipta. Dalam kaitan ini, para ahli fiqh Islam menekankan perlunya perjanjian yang jelas dalam bentuk transaksi yang dilakukan, sehingga tidak muncul kecurangan-kecurangan dari kedua belah pihak (antara pemilik hak cipta dengan penerbit). Apabila hak cipta itu oleh pemiliknya dijual secara langsung (tanpa royalti), maka hak cipta itu secara keseluruhan berpindah tangan kepada penerbit, dan yang disebut terakhir ini bebas mencetak berapa banyak yang ia inginkan dan memperjualbelikannya; karena hak cipta itu telah menjadi miliknya. Menurut Ibnu Rusyd (w. 520 H/1126 M), untuk kepentingan kedua belah pihak perlu ditentukan berapa lama pengarang dan ahli warisnya menerima royalti dari penerbit. Ibnu Rusyd tidak mengemukakan jumlah tahun yang tegas, karena menurutnya, hal itu diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.<sup>16</sup> Pembatasan jumlah tahun yang tegas dikemukakan oleh Fathi al-Duraini, yaitu maksimal selama 60 tahun. Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa persoalan ini akan lebih baik apabila diatur oleh pemerintah melalui perundang-undangan. Penetapan masa 60 tahun maksimal, menurut Fathi al-Duraini adalah karena ahli waris akan berkelanjutan sampai ke cucu secara turun temurun dan semakin banyak, sehingga pembagian hak royalti ini boleh menimbulkan perpecahan di kalangan keluarga pengarang sendiri. Pembatasan masa 60 tahun maksimum, menurutnya, masih dalam batas generasi anak dan cucu yang jumlahnya belum begitu banyak. Apabila masa 60 tahun ini habis, maka hak ahli waris berhenti dan mereka tidak boleh lagi menuntut royalti lagi dan seluruh hasil

---

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul..*

pencetakan dan penerbitan buku itu selanjutnya milik pencetakan/penerbit. Jika terjadi kecurangan penerbit dalam pencetakan buku melebihi dari jumlah yang ditentukan dalam akad dan pemilik hak cipta atau ahli warisnya tidak diberitahu, maka, menurut ulama fiqh, pemilik hak cipta atau ahli warisnya dapat menggugat penerbit secara perdata ke pengadilan. Pemilik hak cipta atau ahli warisnya, juga dapat menggugat penerbit lain yang menjiplak hak cipta/kreasinya. Sebaliknya, apabila hak cipta pengarang telah dibeli penerbit, lalu penerbit lain menerbitkannya tanpa sepengetahuan dan seizin penerbit pembeli hak cipta, maka penerbit yang disebut terakhir ini berhak menuntut penerbit yang telah menerbitkan karangan yang telah mereka beli hak ciptanya itu. Apabila penerbitan itu atas kehendak pengarang yang telah menjual hak ciptanya kepada penerbit pertama, maka pengarang dapat dituntut oleh penerbit yang telah membeli hak cipta itu ke pengadilan. Terkait dengan pembatasan hak royalti di atas, Fathi al-Duraini juga mengusulkan pembatasan hak waris selama 60 tahun terhadap hak cipta, sehingga setelah masa itu habis penerbit mana pun punya hak yang sama dalam menerbitkan buku itu; karena hak pribadi pencipta telah menjadi hak masyarakat luas, kecuali apabila hak cipta itu telah dijual kepada penerbit. Para ulama fiqh menyatakan, karena hak cipta ini merupakan suatu manfaat besar yang dapat memajukan masyarakat di mana pun mereka berada, maka apabila masa kontrak penerbit dengan pemilik hak cipta telah habis, para penerbit mana pun, bebas mencetak dan menerbitkan buku itu. Oleh sebab itu, menurut Fathi al-Duraini, apabila hak ahli waris untuk menerima royalti ditetapkan maksimal selama 60 tahun, maka hak penerbit pun harus dibatasi selama 60 tahun.<sup>17</sup>

- e. Apabila pencetakan buku itu dilakukan sendiri dan atas biaya sendiri oleh pengarangnya, maka pihak penerbit hanya boleh memasarkan jumlah buku itu sesuai dengan kesepakatan pengarang dan penerbit. Pihak penerbit tidak boleh mencetak buku itu.

#### 4. Intervensi Pemerintah

Para ulama fiqh kontemporer, seperti Mushthafa Ahmad al-Zarqa, guru besar fiqh di Universitas Amman, Yordania, Muhammad Abu Zahrah dan Syaikh Ali al-Khafif,<sup>18</sup> keduanya guru besar fiqh di Universitas al-Azhar, Mesir, menyatakan bahwa mengingat soal hak cipta/hak kreasi

---

<sup>17</sup> Fathi al-Duraini, *al-Fiqh al-Islami...*, p. 254.

<sup>18</sup> Syaikh Ali al-Khafif, *al-Haqq wa al-Zimmah fi al-Islam*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1970), p. 80.

ini landasannya adalah `urf dan *maslahah mursalah*, maka pihak pemerintah boleh dan bahkan harus mengatur permasalahan hak cipta ini dalam sebuah undang-undang. Peranan penting pemerintah ini, menurut mereka, adalah dalam menentukan persyaratan, bentuk perjanjian, dan jangka waktu berlakunya perjanjian. Oleh sebab itu, hak cipta itu harus diatur oleh pemerintah dalam suatu undang-undang, dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak; selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari`at Islam<sup>19</sup>. Sifat undang-undang ini harus fleksibel dan dapat menerima perubahan, sesuai dengan perubahan kemaslahatan masyarakat, khususnya untuk kemaslahatan penerbit dan pemegang hak cipta/hak kreasi.<sup>20</sup>

### 5. Dasar Hukum Hak Pemikir dan Pencipta Kreasi

Islam adalah agama yang melindungi dan menjamin hak seseorang, sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap hak orang lain dianggap sebagai tindakan kriminal dan dikenai sanksi, seperti tindak pidana pencurian (*al-sariqah*), perampokan (*al-hirabah*), dan perbuatan-perbuatan lain yang semisal dengannya. Kemudian para ulama merumuskan satu *maqashid al-syar`ih* guna melindungi hak seseorang ini, yaitu *hifzhu al-māl* (memelihara harta). Menurut para ulama, apa pun tindakan yang dapat mengganggu harta orang lain tidak boleh hukumnya dalam ajaran Islam. Bahkan, dalam ajaran Islam ada larangan memakan harta orang lain dengan cara batil (al-Baqarah, 2:188). Rasulullah bersabda yang artinya: “*Tidak halal harta milik seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya*”.<sup>21</sup>

Dengan demikian, umat Islam diingatkan untuk tidak memakai atau menggunakan hak orang lain, dan tidak pula memakan harta orang lain, kecuali dengan persetujuan pemiliknya, sebagaimana kaidah fiqh: “*seseorang tidak boleh menggunakan hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya*.”<sup>22</sup>

Menurut Ali Hasaballah dan Fathi al-Duraini, ada dua cara pendekatan yang dikembangkan para ulama ushul fiqh dalam melakukan *istinbath*<sup>23</sup>, yaitu:

<sup>19</sup> Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-`Amm*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), p. 187.

<sup>20</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Nazhariyyah al-Milkiyyah fi al-Islām*, (Mesir: Dar al-Kitab al-`Arabi, 1968), p. 123.

<sup>21</sup> Bunyi hadis Nabi itu adalah *لا يَحِلُّ مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه*. Lihat Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. III, (Libanon: Dar al-Fikr, 1981), pp. 236-237.

<sup>22</sup> Kaidah itu berbunyi *لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه*. Lihat Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), p. 95.

<sup>23</sup> *Istinbāth* secara etimologi berasal dari kata *nabth* atau *nubuth* dengan kata kerja *nabatha-yanbuthu* yang berarti “air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali”,

- a. Pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan.
- b. Pendekatan melalui maksud syari'at (*maqāshid al-syari'ah*).

Pendekatan melalui kajian kebahasaan telah menyita bagian terbesar dari kitab-kitab ushūl fiqh klasik. Hal ini memang wajar karena untuk meng-*istinbāth* suatu hukum dari sumbernya yang berbahasa Arab tentu diperlukan kajian kebahasaan yang mendalam. Namun demikian, menurut al-Syathibi, yang lebih penting lagi adalah pendekatan melalui pemahaman tujuan dan makna yang menjadi sasaran syari' dalam menurunkan syari'at, yang disebut *maqāshid al-syari'at*. Untuk itu, al-Syathibi menganjurkan untuk tidak terlalu berlebihan dalam pendekatan kebahasaan, karena Bangsa Arab itu sendiri adalah ummat yang *ummi*.

Apabila pendekatan kebahasaan terhadap sumber hukum Islam dititikberatkan pada pendalaman sisi kaidah-kaidah kebahasaan untuk menemukan suatu makna tertentu dari teks-teks suci, maka dalam pendekatan melalui *maqāshid al-syari'at* kajian lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah. Pendekatan dalam bentuk ini penting dilakukan, terutama sekali karena ayat-ayat hukum dalam al-Quran terbatas jumlahnya, sedangkan permasalahan dalam masyarakat senantiasa muncul. Dalam memecahkan berbagai permasalahan yang muncul yang kemungkinan besar belum ditemukan ketentuannya dalam al-Quran, Sunnah maupun pemikiran para ulama terdahulu, melalui pengetahuan tentang *maqāshid al-syari'at*, pemecahan dan pengembangan hukum akan dapat dilakukan.

Di antara permasalahan masyarakat yang muncul dan belum ditemukan ketentuannya dalam al-Quran, Sunnah dan pemikiran para ulama terdahulu adalah perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Apabila melihat dua pendekatan di atas, maka permasalahan ini dapat dikaji melalui pendekatan *maqāshid al-syari'at*, atau dengan istilah lain, pendekatan filsafat Hukum Islam<sup>24</sup>.

---

sedangkan secara istilah fiqh, *istinbāth* adalah “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”.

<sup>24</sup> Dari segi bahasa, *maqāshid al-syari'at* berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *bikmat* dan *'illat* ditetapkannya suatu hukum. Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fiqh. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat Hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqāshid al-syari'at* identik dengan istilah filsafat hukum Islam (Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1997), p. 123).

Menurut al-Syathibi, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushûl fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur pokok inilah yang disebut dengan *maqāshid al-syarī'at*.

Dengan demikian, jelas bahwa Islam sangat menghargai perlindungan atas harta, baik yang bersifat materi maupun manfaat. HaKI sebagaimana uraian sebelumnya dikelompokkan para ahli ke dalam kategori harta yang bersifat materi jika telah dituangkan ke dalam bentuk tulisan, seperti buku dan media lainnya. Oleh karena itu, HaKI yang sudah bersifat materi tersebut dan dianggap sebagai harta tidak boleh dimanfaatkan oleh orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya, selain pemanfaatan yang sifatnya sosial dan mubah, seperti membaca dan mengutip beberapa pemikiran yang ada dalam buku itu.

Keharusan perlindungan terhadap HaKI ini berdasarkan atas kemaslahatan pemilik ide dan kreasi. Ini karena tanpa perlindungan yang jelas, semua orang bebas untuk mengklaim bahwa ide dan kreasi tersebut adalah miliknya sekalipun hanya menjiplak. Orisinalitas ide, pemikiran dan kreasi menjadi simpang siur tanpa aturan yang jelas. Ini diperkuat lagi dengan makin maraknya pembajakan *intellectual property* (karya ilmiah, karya seni, karya sastra, dan lain-lain).

Pada akhir-akhir ini sering terjadi pelanggaran terhadap hak cipta dalam bidang ilmu, seni, sastra, dan lain-lain. Pelanggaran terhadap hak cipta terutama yang berupa pembajakan buku-buku, kaset-kaset yang berisi musik dan lagu, serta film-film dari dalam dan luar negeri, sudah tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, tidak hanya menimpa kepada para pemegang hak cipta (pengarang, penerbit, pencipta musik/lagu, perusahaan film, perusahaan rekaman kaset, dan lain-lain), melainkan juga negara yang dirugikan, karena tidak memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari pembajak tersebut.

Pembajakan terhadap *intellectual property* dapat mematikan kreativitas para pencipta untuk berkarya, yang sangat diperlukan untuk kecerdasan kehidupan bangsa dan akselerasi pembangunan negara. Karena itu, perlindungan terhadap HaKI dimaksudkan untuk melindungi hak cipta dan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu, seni, sastra, dan lain-lain.<sup>25</sup> Perlindungan ini perlu dan harus dilakukan karena pada saat ini banyak

---

<sup>25</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Edisi II, Cet. II, (Jakarta: CV. Masagung, 1991), p. 203.

sekali plagiasi dan penjiplakan atas karya dan kreasi orang lain. Tanpa adanya perlindungan atas HaKI ini, sulit untuk ditentukan karya mana yang orisinal dan tidak.

Perlindungan terhadap HaKI ini merupakan sebuah penghargaan atas kerja keras seorang pemikir, pencipta, atau penemu temuan baru. Ia sudah membelanjakan begitu besar waktu, biaya dan pemikirannya dalam menemukan sebuah temuan atau pemikiran baru. Apalagi pemikiran, kreasi dan temuan barunya tersebut mempunyai nilai harga dan bisa komersil, seperti terlihat apabila semuanya itu dijual akan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Melindungi pemikiran, kreasi dan temuan barunya itu tidak ada bedanya dengan melindungi hartanya yang bersifat materi.

Selanjutnya, Hukum Islam menempatkan adat dan opini publik sebagai salah satu dali hukum, selama tidak bertentangan dengan ketentuan umum Hukum Islam. Perkembangan adat dan opini publik saat ini menuntut HaKI harus dilindungi, dan pelanggaran terhadapnya telah dianggap tindakan penyelewengan hukum. Apalagi pelanggaran terhadap HaKI ini telah dirasakan kerugiannya secara pasti, padahal, menimbulkan kerugian kepada orang lain itu jelas tindakan yang dilarang agama. Dari sini jelaslah, dalam tinjauan filsafat Hukum Islam, dengan berlandaskan pada *maqâshid al-syarî'at*, letak pentingnya undang-undang perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

## **E. Penutup**

Sebagai kesimpulan dapatlah dikatakan bahwa undang-undang perlindungan HaKI itu tidak bertentangan dengan Syari'at Islam. Malahan, atas dasar *maqâshid al-syarî'at*, Syari'at Islam mendukung adanya perlindungan terhadap HaKI. Perlindungan ini diperlukan guna menjaga hak-hak pemilik ide, pemikiran dan kreasi, di samping hak-hak pemerintah yang harus diperoleh dari penuangan ide, pemikiran dan kreasi tersebut dalam bentuk harta yang bersifat materi, seperti buku, hak cipta, hak paten, hak merek, dan lain sebagainya.

Perlindungan terhadap HaKI merupakan penghargaan atas kerja keras seorang pemikir, pencipta, dan penemu temuan baru, yang sudah menghabiskan begitu besar waktu, biaya dan pemikirannya guna melahirkan pemikiran dan temuan baru. Apalagi pemikiran, kreasi dan temuan barunya tersebut mempunyai nilai harga dan bernilai komersil, seperti terlihat apabila semuanya itu dijual akan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Melindungi pemikiran, kreasi dan temuan barunya itu tidak ada bedanya dengan melindungi hartanya yang lain yang bersifat materi.

**Daftar Pustaka**

- Abidin, Ibnu, *Radd al-Mukhtār `ala al-Durr al-Mukhtār*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I., Jakarta: Logos. 1997.
- Al-Duraini, Fathi, *Haqq al-Ibtikār fi al-Fiqh al-Islām al-Muqāran*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984.
- Al-Duraini, Fathi, *Al-Fiqh al-Islāmi al-Muqāran ma'a al-Madzāhib*, Damaskus: Mathba`ah Tharriyin, 1980.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Al-Khafif, Syaikh Ali, *Al-Haqq wa al-Zimmah fi al-Islām*, Mesir: Dar al-Fikr, 1970.
- Khaldun, Ibnu, *Al-Muqaddimah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
- Al-Nadawi, Ali Ahmad, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- Al-Qarafi, Syihabuddin, *Al-Furūq*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtabid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. III, Libanon: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadhāir*, Singapura: Sulaiman Mari`, tanpa tahun.
- Urfah, Ibnu, *Syarh al-Hudūd*, Mesir: Maktabah al-Muniriyyah, tanpa tahun.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Nazhariyyah al-Milkiyyah fi al-Islām*, Mesir: Dar al-Kitab al-`Arabi, 1968.
- Al-Zarqa, Mushthafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islāmi fi Tsaubib al-Jadid*, Jilid III, tanpa tahun dan kota penerbit.
- Al-Zarqa, Mushthafa Ahmad, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-`Amm*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyyah*, Edisi II, Cet. II, Jakarta: Masagung, 1991.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir, 1998.